



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 7 TAHUN 1970**  
**TENTANG**  
**PENGHAPUSAN PENGADILAN LANDREFORM**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa susunan Pengadilan Landreform yang antara lain terdiri dari 3 (tiga) orang Wakil Organisasi Massa Tani yang duduk sebagai Hakim Anggota untuk mencerminkan kegotong-royongan Nasional berporoskan nasakom adalah bertentangan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXV/MPRS/1966 dan No.XXXVIII/MPRS/ 1968;
- b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan peradilan perkara-perkara Landreform oleh Pengadilan Landreform mengalami kesulitan dan kemacetan;
- c. bahwa sesungguhnya peradilan perkara perdata dan pidana, termasuk perkara Landreform pada umumnya adalah wewenang dari Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- d. bahwa Undang-undang No. 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform telah dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-undang No. 6 tahun 1969 tetapi saat tidak berlakunya Undang-undang tersebut ditetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dan untuk efisiensi, perlu menghapuskan Pengadilan Landreform dan mengalihkan wewenang mengadili perkara-perkara Landreform kepada Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Mengingat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945,  
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXV/MPRS/ 1966,  
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXVIII/ MPRS/1968;  
4. Undang-undang No. 6 tahun 1969.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Mencabut : Undang-undang No. 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform.

Menetapkan : Undang-undang tentang Penghapusan Pengadilan Landreform.

Pasal 1

Pengadilan-pengadilan Landreform yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1964 dihapuskan mulai saat berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 2

Perkara-perkara Landreform yang termasuk wewenang Pengadilan Landreform diperiksa dan diputus oleh Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 3

Perkara-perkara Landreform yang pada saat berlakunya Undang-undang ini:

- a. Sedang diperiksa oleh Pengadilan Landreform Daerah, diselesaikan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

b. Sedang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Sedang diperiksa oleh Pengadilan Landreform Pusat, diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 4

Hal-hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sebagai akibat peralihan wewenang yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dan/atau Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 5

Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 1970.  
Presiden Republik Indonesia.,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 1970.  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH  
Mayor Jenderal TNI